

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki tujuan dalam menegakkan kepastian hukum dan mencegah kewenang-wenangan penguasa. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”.

Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹

¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 91.

Penegakan hukum memiliki tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*)². Sebagaimana Menurut UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.

Kemanfaatan hukum adalah bagaimana keadilan dapat diterapkan sebaik-baiknya. Banyak masyarakat yang merasa kurang adil dalam hal penjatuhan pidana terhadap Tindak Pidana korupsi. Kasus Tindak Pidana Korupsi banyak dilakukan oleh aparatur-aparatur negara baik itu dari legislatif maupun eksekutif, seperti Kasus Tindak Pidana Korupsi Wisma Atlet yang menjadi sorotan publik dimana kerugian negara diperkirakan Rp231.000.000.000,00³

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi⁴ adalah :

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan
3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*deelneming*, Pasal 55,56 KUHP)

Penelitian ini di fokuskan pada kesenjangan (disparitas) putusan hakim antara Terpidana Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam studi putusan (No. 1616 K/Pid.Sus/2013) dan Terpidana M.Nazaruddin dalam studi putusan (No. 2223

² http://blog.konsultasi-skripsi.org/2014_11_01_archive.html.

³ [Http://nasional.kompas.com/read/2012/07/20/18244833/Kerugian.Negara.Miliaran.Rupiah.dalam.Kasus.Hambalang](http://nasional.kompas.com/read/2012/07/20/18244833/Kerugian.Negara.Miliaran.Rupiah.dalam.Kasus.Hambalang).

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 124.

K/Pid.Sus/2012). Melihat dari 2 putusan tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung Angelina Patricia Pingkan Sondakh di vonis 12 tahun dengan denda Rp500.000.000,00 subsidiair 6 bulan sedangkan M. Nazaruddin di vonis 7 tahun dengan denda Rp300.000.000,00 subsidiair 6 bulan, ada kesenjangan putusan tersebut yang ingin penulis teliti sehingga nantinya dapat dijadikan suatu penulisan ilmiah.

Praktik peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Harkristusi Harkrisnowo⁵ mengatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu mejelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII-Press, 2011, hlm. 57.

Disparitas putusan hakim merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas putusan bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan yang dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*Equality Before Law*) dan hakim.

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Hakim dituntut untuk bijak dalam melakukan putusan seadil-adilnya dalam rangka terciptanya *Good Government* apalagi dalam kasus Tindak Pidana korupsi yang

⁶ Budi Rizki Husin & Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, 2014, hlm.65.

dilakukan oleh aparatur negara seperti Anggota DPR karena seyogyanya mereka adalah amanat dari rakyat yang harus dijalani. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahkan dalam Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan keberibadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Sebuah doktrin hukum “*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*”, yang artinya bahwa apa yang diputus oleh Hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar, sehingga mengikat sampai tidak dibatalkan oleh pengadilan lain. Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum.⁷ Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga korupsi dipandang sebagai *Extraordinary Crime* yaitu Kejahatan yang luar biasa yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula.⁸

Korupsi merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Meski pemerintah telah berupaya untuk memberantas korupsi, namun usaha tersebut masih jauh dari kata berhasil. Perlawanan balik koruptor telah membuat lembaga-lembaga tersebut gagal untuk menjalankan fungsinya dan pada akhirnya jatuh bertumbangan.

Kasus korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh dan M. Nazaruddin terjadi kesenjangan putusan 5 tahun, sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012. Permasalahan tersebut,

⁷ <http://cahwatuaji.blogspot.com/2009/01/peranan-kejaksaan-dalam-sistem.html>.

⁸ Budi Rizki Husin & Rini Fathonah, *op. cit.*, hlm. 112.

mereka memiliki peran masing masing dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi kasus Hambalang (Wisma Atlet). Angelina Sondakh merupakan Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI dan M. Nazaruddin merupakan pemilik Permai Grup dan juga Anggota Badan Anggaran DPR RI. M. Nazaruddin telah melakukan pertemuan dengan beberapa anggota komisi X DPR RI, Sesmenpora dan Menpora untuk melakukan pengaturan supaya Anggaran Proyek Wisma Atlet dapat di setujui oleh Badan Anggaran DPR RI. M. Nazaruddin sebagai pemilik Permai Grup, telah memberikan uang kepada Angelina Sondakh dengan bayaran 5% dari total Proyek Wisma Atlet. M. Nazaruddin bukan merupakan anggota dari komisi X DPR RI, tetapi ia merupakan teman satu partai politik dengan Angelina Sondakh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Kasus Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Wisma Atlet?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini meliputi bidang ilmu hukum pidana dengan substansi terkait tentang Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet dalam Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012. Sedangkan ruang lingkup penelitian yaitu pada Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan data tahun penelitian pada 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui adanya Disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam studi putusan (No. 1616 K/Pid.Sus/2013) dan M. Nazaruddin dalam studi putusan (No. 2223 K/Pid.Sus/2012)
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam studi putusan (No. 1616 K/Pid.Sus/2013) dan M. Nazaruddin dalam studi putusan (No. 2223 K/Pid.Sus/2012)

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum pidana mengenai putusan pengadilan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis. Penelitian ini memberikan pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Disparitas hukum pidana dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam studi putusan (No. 1616 K/Pid.Sus/2013) dan M. Nazaruddin dalam studi putusan (No. 2223 K/Pid.Sus/2012).

b. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, agar dapat dipakai sebagai bahan kajian guna mengatasi permasalahan tentang penjatuhan hukuman. Penelitian ini dapat juga digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara pidana agar adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan juga untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai tindak pidana korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan M. Nazaruddin dalam kasus Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perbedaan;Jarak¹⁰ sehingga disparitas putusan hakim merupakan perbedaan atau jarak yang telah di putuskan oleh hakim dalam Tindak Pidana.

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi¹¹ adalah :

- a. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
- b. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan
- c. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*deelneming*, Pasal 55,56 KUHP)

Melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum, hakim harus menimbangkan suatu pertimbangan yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak sehingga dapat terwujudnya suatu kepastian hukum. Seorang hakim harus memperhatikan pedoman dalam melaksanakan putusannya agar putusan tersebut tidak dirasa terlalu berat maupun terlalu ringan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1984, hlm. 124.

¹⁰ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *loc. Cit.*

Disparitas Putusan hakim akan menimbulkan paradigma atau statement masyarakat tentang penegakan hukum. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan unsur sosiologis atau masyarakat, bukan hanya unsur yuridis dalam memutuskan suatu perkara. Perkara kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi, hakim harus di tuntut sangat cermat, teliti dan profesional karena ini menyangkut orang banyak yang telah di dzalimi oleh para koruptor.

Pertimbangan hakim pada umumnya meliputi pembuktian terdakwa, latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, hasil pemeriksaan sidang serta pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan memenuhi keadilan bagi korban. Bukan hanya itu saja, pada Pasal 183 dan 184 KUHAP diterangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Menurut Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim diwajibkan untuk memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Sebagaimana juga pada Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa hakim bertanggung jawab atas putusan yang telah dibuat.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep merupakan suatu abstraksi dari gejala yang akan diteliti.¹² Untuk mempermudah dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 132.

membahas permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat konsep-konsep dan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Analisis adalah melihat, memeriksa dan meneliti terhadap suatu hal agar dapat menghasilkan kesimpulan.
- b. Disparitas pidana adalah:
 - 1) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
 - 2) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.
 - 3) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*deelneming*, Pasal 55 KUHP)¹³
- c. Pertanggungjawaban pidana sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)¹⁴
- e. Tujuan pemidanaan adalah melakukan pencegahan yang pada prinsipnya dapat membuat pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi sehingga dapat dirasakan oleh terpidana yang bersifat jasmani maupun rohani
- f. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *loc. Cit.*

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2011, hlm. 50.

dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok :

Bagian awal skripsi : sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, table daftar, serta daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

I. PENDAHULUAN

Diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang batasan mengenai pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dan pengaturannya dalam perundang-undangan, pengertian tentang pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

¹⁵ Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode pendekatan dan spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, observasi dan metode penyajian data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran kepada pihak yang terkait.

Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran